

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komparasi atau Perbandingan Mekanisme Pengisian Jabatan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

TAHAPAN	UU No 5 Tahun 1974	UU No 22 Tahun 1999	UU No 32 Tahun 2004
Tahapan Pencalonan	Dicalonkan oleh DPRD dengan sepersetujuan Mendagri untuk Kepala Daerah Tingkat I atau Gubernur untuk Kepala Daerah Tingkat II.	Pendaftaran dibuka untuk umum, para calon mendaftar sendiri atau didaftarkan orang lain ke Panitia Pemilihan yang anggotanya terdiri dari para anggota DPRD	Pendaftaran dibuka untuk umum, para calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota
Tahapan Pemilihan	DPRD memilih minimal 2 nama dari bakal calon untuk diajukan kepada Presiden atau Menteri Dalam Negeri, kepada Presiden atau Menteri Dalam Negeri memilih dan menetapkan 1 diantaranya menjadi	DPRD menyelenggarakan pemilihan secara demokratis dalam rapat paripurna DPRD dan memilih satu orang untuk menjadi Kepala Daerah	Pemilihan langsung oleh rakyat

	Kepala Daerah		
Tahapan Pelantikan	Kepala Daerah Tingkat I dilantik oleh Presiden dan Presiden dapat menunjuk Menteri Dalam Negeri untuk mewakilinya. Kepala Daerah Tingkat II dilantik oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Kepala Daerah untuk mewakilinya.	Kepala Daerah dilantik oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk untuk bertindak atas nama Presiden.	Gubernur dan wakil Gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden.

2. Komparasi atau Perbandingan Mekanisme Pengisian Jabatan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

TAHAPAN	UU No 5 Tahun 1974	UU No 22 Tahun 1999	UU No 32 Tahun 2004
Tahapan Pencalonan	Dicalonkan oleh DPRD dengan sepersetujuan Mendagri untuk Kepala Daerah Tingkat I atau Gubernur untuk Kepala Daerah Tingkat II.	Pendaftaran dibuka untuk umum, para calon mendaftar sendiri atau didaftarkan orang lain ke Panitia Pemilihan yang anggotanya terdiri dari para anggota DPRD	Pendaftaran dibuka untuk umum, para calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota
Tahapan Pemilihan	DPRD memilih minimal 2 nama dari bakal calon untuk	DPRD menyelenggarakan pemilihan secara	Pemilihan langsung oleh rakyat

	diajukan kepada Presiden atau Menteri Dalam Negeri, kepada Presiden atau Menteri Dalam Negeri memilih dan menetapkan 1 diantaranya menjadi Kepala Daerah	demokratis dalam rapat paripurna DPRD dan memilih satu orang untuk menjadi Kepala Daerah	
Tahapan Pelantikan	Kepala Daerah Tingkat I dilantik oleh Presiden dan Presiden dapat menunjuk Menteri Dalam Negeri untuk mewakilinya. Kepala Daerah Tingkat II dilantik oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Kepala Daerah untuk mewakilinya.	Kepala Daerah dilantik oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk untuk bertindak atas nama Presiden.	Gubernur dan wakil Gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden.

3. Konsep ideal pengisian jabatan Kepala Daerah di Indonesia menurut penulis adalah melalui sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Sistem ini sendiri telah mengalami beberapa perubahan mekanisme, mulai dari penyelenggaraan serentak di beberapa daerah dan diperbolehkannya pemilihan yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Sejatinya mekanisme teknis apapun tidaklah menjadi persoalan selama hal itu mampu menjawab permasalahan utama yang timbul selama berlangsungnya proses pemilihan tersebut.
- Permasalahan yang harus dijawab menurut penulis yaitu perbedaan yang selalu timbul setiap menentukan daftar pemilih tetap. Hal ini penting untuk menjadi patokan jumlah total warga negara yang berhak

ikut pemilihan, sehingga dari hasil pemilihan dapat disimpulkan seberapa besar jumlah dukungan masyarakat daerah terhadap calon terpilih. Selain itu juga harus dijaganya integritas dan totalitas lembaga penyelenggaraan pemilu untuk menjamin proses yang jujur, bersih dan adil. Serta permasalahan lainnya yang harus bisa dijawab adalah bagaimana menanggulangi budaya politik uang atau *money politic* yang akan merusak kehidupan demokrasi di Indonesia.

Sedangkan konsep ideal pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah DPRD sebagai pihak yang berwenang untuk menilai dan mengkritisnya, sehingga sistem yang sekarang berlaku yaitu penilaian oleh Pemerintah Pusat harus berganti kembali kepada DPRD. Sedangkan konsekuensi hukum atas penilaian tersebut harus diatur lebih lanjut. Jika sebelumnya konsekuensi hukum berupa pemakzulan banyak disalah-gunakan, maka yang harus diperbaiki adalah mekanisme pemakzulan atau *impeachment* tersebut. Adapun lembaga yang dapat dilibatkan menurut penulis yaitu Lembaga Keterbukaan Informasi Publik, Ombudsman RI, BPK dan Lembaga Peradilan.

Lembaga KIP, Ombudsman RI dan BPK serta lembaga lainnya yang dapat menunjang pengawasan dapat dilibatkan untuk mengawasi akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan lembaga peradilan dapat dilibatkan untuk memberikan fatwa hukum serta penilaian hukum terhadap pelanggaran hukum yang didasari Laporan Pertanggung Jawaban tersebut. Sehingga, apabila Kepala Daerah terbukti bersalah oleh seluruh lembaga yang

terlibat, barulah DPRD dapat menggunakan haknya untuk memberhentikan Kepala Daerah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk segera membuat peraturan ideal yang mengatur mengenai pengisian jabatan dan pertanggungjawaban Kepala Daerah. Peraturan yang berlaku saat ini haruslah dilakukan revisi agar dapat menjawab permasalahan yang ada serta semakin menunjang demokratisasi dan otonomi daerah. Terutama untuk memperkecil jurang pemisah antara pemilih dan orang yang telah dipilih, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keaktifan masyarakat untuk mengawasi.
2. Bagi Pemerintah Daerah dan DPRD untuk semakin menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya secara profesional, akuntabel, transparan, efektif serta efisien.
3. Bagi masyarakat agar lebih proaktif dalam membantu mewujudkan negara Indonesia yang lebih demokratis.